



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/430/KEP/434.012/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI DAN EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Evaluator Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Tim Koordinasi :

- a. Menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sampang.

2. Evaluator Internal :

- a. Menyusun dan mempersiapkan instrument evaluasi;
- b. Melakukan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;

- c. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinas SPBE Sampang;
- e. Menggunakan Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai instrumen evaluasi agar evaluasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntable

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dibantu oleh kelompok kerja atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/253/KEP/434.012/2018 tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang, dinyatakan dcabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 25 Oktober 2019


H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :188.45/430/KEP/434.012/2019

TANGGAL: 25 OKTOBER 2019SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1.	Pembina	H. Slamet Junaidi	Bupati Sampang
2.	Ketua	Yuliadi Setiyawan, S.Sos., MM	PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
3.	Anggota :	a. Drs. Mohammad Amiruddin	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sampang
		b. Ir. Tony Moerdiwanto, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		c. Abd. Hannan, SH.,M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		d. Ir. Hj. Umi Hanik Laila, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
		e. Drs. Ec. Saryono, MM	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
		f. Drs. H. Nor Alam, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
		g. Agus Mulyadi, SKM.,M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
		h. Suparto, ST.,MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

1	2	3	4
		<p>i. Ir. RP. Muhammad Zis, MT</p> <p>j. Edi Subinto, S.Pd, MM</p> <p>k. Slamet Wahyu Riyadi, Ap., M.Si</p> <p>l. Drs. Aji Waluyo, M.Si</p> <p>m. H. Harunur Rasyid, SH</p>	<p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang</p> <p>Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang</p> <p>Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang</p>

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :188.45/430/KEP/434.012/2019

TANGGAL: 25 OKTOBER 2019SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1.	Ketua	Drs. H. Djuwardi, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
2.	Sekretaris	Drs. Imam Sanusi, M.Pd	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
3.	Anggota :	a. Asroni, S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		b. Suparnadi Wasis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
		c. A. Khairul Amal, SH	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
		d. Dra. RA. Aminatus Sakdiyah	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
		e. Drs. Budi Santoso	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
		f. Drs. H. Nor Alam, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

1	2	3	4
		g. Asrul Sani, SKM.,M.Kes h. Moh. Hasan Mustofa, ST., M.Si i. Ir. Majid Syamroni, M.Si j. Imam Soegiarto, S.Sos.,MM k. Eko Heriyanto, SH l. M. Suaidi Asyikin, ST m. Hj. Kustantinah, S.Si, M.Si	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang

1	2	3	4
		n. Amrin Hidayat, S.Kom	Plt. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang


BUPATI SAMPANG,
H. SLAMET JUNAIDI